

NO	NAMA PENASEHAT		BP	NAMA MAHASISWA	HARI
148	Yulistini, dr, M.Med.Ed (Bagian BPK)	1	1410319001	SHARON SERAFIM BOGAWER	Hari Kerja
		2	1410314001	JACQLINE CHARLES LABO	
		3	1410314002	RAJ DHASHIHEN SABAPATHY	
		4	1410314003	MAS IZATUL PARAHANA BINTI MOHD. NAS	
		5	1410314004	AWATIF QESTINA BINTI AZLAN	
		6	1510314002	ALYA BINTI AZMI	
		7	1510314011	RINESHA KHAUNDER A/P SAKTIVELU	
		8	1510314012	VILLASINI A/P RAJENDIRAN	
149	Dr. Yuniar Lestari, dr, M.Kes (Bagian IKM)	1	1110312063	MUTHYA HARYSTHA	Hari Kerja
		2	1510311079	YUNIA HABSARI	
		3	1510311080	NENDYA RAHMADITA	
		4	1510311061	INDAH PRIMA PUTRI	
		5	1710313060	ANNISA AALIYAH ZAHRA	
		6	1710313061	SALSABILA LUQYANA MUSLIM	
		7	1710313062	YOURI GAVRIEL SIMBOLON	
150	Yusrawat, Dr, dr, SpOG(K) (Bagian Obgyn)	1	1310312118	FAHMI BAGUS PRATAMA	Hari Kerja
		2	1310311174	MIFTAHUL KHAIRINNA	
		3	1710313063	TIMOTHY ISA PRANATA SIREGAR	
		4	1710313064	PUTRI FADILLA	
		5	1710313065	SAVITA KHOLIFATUNNISA	
		6	1710313066	NADHIRAH AULIA NAVIS	
		7	1710313067	NABILAH PUTRI ANANDA	
151	Yusri Dianne Jurnalita, Dr, dr, SpA(K) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak)	1	1710313068	RIFVIA MUSTIKAWENI ZACHRAINA	Hari Kerja
		2	1710313069	SHAVIRA QUINCY HARBAENDO	
		3	1710313070	FINNA ROSALINA HELMI	
		4	1310312122	HELSEY HONESTY HAUKAL	
		5	1310312126	RAUDHAH SALWATI	
		6	1310312127	AUDRA LOVITA VIANKY	
		7	1310312128	NURUL PUTRI WUCIKA B	
152	Yusticia Katar, Dr, Apt (Bagian Farmakologi)	1	1310311180	FAUZAN AKBARA YAZID	Hari Kerja
		2	1310311184	AHMAD MUHTAR	
		3	1410312092	BERLIAN NAUFAL A	
		4	1410312093	FXO SETIAWAN	
		5	1410312094	LATHIFUL HILMAN	
		6	1410312095	FIKRA NURUL INDIRA	
153	Yustini Alioes, Dra, M.Si, Apt (Bagian Biokimia)	1	1110314002	MUHAMMAD ATF BIN GAZALI	Hari Kerja
		2	1110314003	AHMAD IQRAM BIN MOHAMED SUFEE	
		3	1110314006	ISMAIL BIN ABDULLAH	
		4	1310319001	CLIPA YUSTINA TAGI	
		5	1310319002	PRUDENSIA ERMOT	
		6	1310319003	LUCINDA P AMADA RUMADAS	
		7	1310314009	NUR IZZAH ATIRAH BINTIHARDINUR	
		8	1510314007	NURUL NAIMAH BT MUHAMMAD KHAIRUDDIN	

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, Kotak Pos 49 Padang 25127 Telp. 0751-31746

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : *85915* /UN16.02.D/PP/2017

Tentang

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA

TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh prestasi belajar yang lebih sempurna.
 - b. Bahwa untuk mencapai point a setiap mahasiswa perlu menyusun program belajar yang baik.
 - c. Bahwa untuk memenuhi apa yang termasuk dalam sub a dan b, mahasiswa perlu dibimbing oleh seorang Penasehat Akademik yang ditunjuk dan diangkat oleh Dekan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 5. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 8. SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 674/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 9. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400926/2017;
- Memutuskan**
- Menetapkan**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor : 12479/UN16.02.D/PP/2016 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya dalam menjalankan tugas sebagai Penasehat Akademik.
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik untuk tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga** : Penasehat Akademik berkewajiban memberi pengarahan, penjelasan, nasihat kepada mahasiswa dalam hal pengisian KRS dan pengesahannya dalam bidang yang lain yang menyangkut studi mahasiswa yang bersangkutan.
- Keempat** : Penasehat Akademik membimbing mahasiswa sampai jenjang Sub Program Sarjana Kedokteran (S.Ked).
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku selama tahun Akademik 2017/2018, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 September 2017



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19660221-199412 1 001